



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 157 /B.I/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN BIDANG PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa administrasi bidang pencatatan sipil memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga dapat dijamin hak-hak pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai Warga Negara Indonesia dan merupakan identitas Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012;

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pencatatan Sipil dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi terhadap administrasi Pencatatan Sipil;
- b. memberikan bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi Pencatatan Sipil; dan
- c. menghimpun bahan dan petunjuk teknis pengadaan, pemeliharaan dan pelaksanaan sarana administrasi catatan sipil.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pencatatan Sipil dengan Kode Rekening: 5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/157/B.I/HK/2012
 TANGGAL : 15-2-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN MONITORING
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG PENCATATAN SIPIL
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan mulai bulan Januari 2012 s.d. Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setdaprov Lampung pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Pencatatan Sipil dengan Kode Rekening: 5.2.1.01.01
2.	Kabag Administrasi Kependudukan dan Capil Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua	175.000,-	
3.	Kasubbag Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000,-	
4.	Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag Dokumentasi, Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Hj. SITI ZUBAIDAH, S. Sos (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	DEVI PARADELA, S.Sos (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	A. REDY (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	MARINI, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
10.	PRANINDITA KUSUMAWANGI, S.IP (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	MIRAYA DARDANILA, S.I.P (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttt

SJACHROEDIN Z.P.